

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Asuransi

Kata “asuransi” atau “verzekering” dalam bahasa Belanda mempunyai arti pertanggunggaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246, asuransi merupakan suatu perjanjian antara seorang penanggung yang mengikatkan diri dengan seorang tertanggung, yang mana pihak penanggung menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Sementara itu dalam UU No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan dan kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Saragih, Amir dan Insyafiah, 2015).

Berdasarkan pengertian asuransi menurut KUHD pasal 246 dan Undang-Undang No. 2 tahun 1992, dapat disimpulkan tiga unsur utama terbentuknya asuransi yaitu:

1. Pihak Penanggung

Pihak penanggung dalam hal ini adalah perusahaan asuransi yaitu pihak yang mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi dan memberikan penggantian kepada tertanggung ketika tertanggung memperoleh kerugian.

2. Pihak Tertanggung

Pihak tertanggung yaitu pihak yang mengikatkan diri dengan penanggung dengan tujuan mentransfer risiko kepada penanggung serta membayar premi sebesar risiko yang ditransfer.

3. Akibat / Kerugian.

Akibat/kerugian merupakan besaran nilai yang tertuang dalam polis asuransi yang harus dibayar oleh penanggung kepada tertanggung akibat peristiwa yang belum pasti (Saragih, Amir dan Insyafiah, 2015).

2.1.2 Asuransi Pertanian

Asuransi pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahatannya. Asuransi pertanian merupakan pengalihan resiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Melalui asuransi usahatani padi, petani mendapat jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan serta serangan hama dan penyakit tanaman. Petani yang mendapat jaminan adalah petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usahatani dan menggarap paling luas dua hektar, petani yang memiliki lahan dan melakukan budidaya tanaman pada lahan paling luas dua hektar (Kementerian Pertanian, 2018).

Landasan hukum asuransi pertanian dalam pelaksanaan asuransi pertanian merupakan amanat dari Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/PERMENTAN/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Undang-undang No. 19 Tahun 2013 pasal 37 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usahatani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa tujuan asuransi pertanian yaitu untuk memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen sebagai akibat risiko bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit menular, dampak perubahan iklim, dan jenis risiko lainnya. Sehingga petani tetap bisa melakukan usahatani, yaitu menanam kembali setelah terjadi gagal panen (Insyafiah dan Wardhani, 2014).

Adapun manfaat yang diperoleh oleh petani setelah mengikuti asuransi pertanian antara lain:

1. Melindungi petani dari sisi finansial terhadap kerugian akibat gagal panen.
2. Menaikkan posisi petani di mata lembaga pembiayaan untuk mendapatkan kredit petani.
3. Menstabilkan pendapatan petani karena adanya tanggungan kerugian dari perusahaan asuransi ketika terjadi kerugian akibat gagal panen.
4. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian.
5. Asuransi merupakan salah satu cara untuk mengedukasi petani untuk bercocok tanam secara baik sebagai salah satu prasyarat mengikuti asuransi pertanian.

Sedangkan manfaat yang diperoleh oleh Pemerintah dengan adanya program asuransi pertanian antara lain:

1. Melindungi APBN dari kerugian akibat bencana alam di sektor pertanian karena sudah di cover oleh perusahaan asuransi.
2. Mengurangi alokasi dana untuk bencana alam.
3. Adanya kepastian alokasi dana di APBN, yaitu sebesar bantuan biaya premi asuransi.
4. Dalam jangka panjang dapat mengurangi kemiskinan di sektor pertanian,
5. Dalam jangka panjang dapat meningkatkan produksi pertanian secara nasional sehingga diharapkan mampu mengurangi impor (Insyafiah dan Wardhani, 2014).

2.1.3 Usahatani Padi

Usahatani adalah proses pengorganisasian faktor-faktor produksi yaitu alam, tenaga kerja, modal dan pengelolaan yang diusahakan oleh perorangan ataupun sekumpulan orang untuk menghasilkan output yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga ataupun orang lain disamping motif mencari keuntungan. Pada dasarnya perkembangan usahatani hanya bertujuan untuk menghasilkan bahan pangan untuk kebutuhan keluarga sehingga hanya merupakan usahatani subsisten. Oleh karena sistem pengelolaan menjadi lebih baik maka dihasilkan produk berlebih dan dapat dipasarkan sehingga bercorak usahatani swasembada

keuangan. Pada akhirnya karena berorientasi pada pasar maka menjadi usahatani niaga (Ken Suratiyah, 2015).

Tanaman padi merupakan tanaman budidaya yang sangat penting bagi umat manusia karena lebih dari setengah penduduk dunia tergantung pada tanaman ini sebagai sumber bahan pangan. Hampir seluruh penduduk Indonesia memenuhi kebutuhan bahan pangannya dari tanaman padi. Dalam melakukan usahatani padi, terdapat dua faktor yang akan mempengaruhi proses produksi, yaitu faktor internal seperti penggunaan faktor produksi, lahan, tenaga kerja dan modal serta faktor-faktor eksternal seperti iklim, cuaca, perubahan harga dan sebagainya (Hermanto, Rusastra dan Irawan, 2015).

2.1.4 Risiko Usahatani Padi

Petani yang melakukan usahatani padi seringkali mengalami permasalahan dan risiko. Secara teknis kegiatan usaha di sektor pertanian seperti usahatani padi akan selalu dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Risiko ketidakpastian tersebut meliputi tingkat kegagalan panen yang disebabkan oleh banjir, kekeringan serta serangan hama dan penyakit, serta risiko ketidakpastian harga pasar. Ketidakpastian dan tingginya risiko ini sangat memungkinkan petani beralih mengusahakan komoditas lain yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan risiko kegagalan yang lebih kecil. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap stabilitas ketahanan pangan nasional, khususnya produksi, dan ketersediaan bahan pangan pokok beras (Surning, Ambarawati dan Ustriyana, 2018).

Sumber risiko dan ketidakpastian yang sifatnya eksternal (tidak dapat dikendalikan oleh petani) berasal dari lingkungan alam terutama iklim, bencana alam, ataupun organisme pengganggu tanaman. Iklim erat hubungannya dengan perubahan cuaca dan pemanasan global dapat menurunkan produksi pertanian antara 5-20 persen. Pemanasan global membuat iklim di dunia tidak menentu. Dampak lain dari pemanasan global adalah berubahnya ekosistem dan terganggunya keseimbangan ekologi. Perubahan iklim telah meningkatkan risiko bagi petani. Sehingga mengurangi harapan petani untuk menuai hasil panen yang optimal. Penyebabnya karena perubahan iklim telah meningkatkan intensitas

serangan hama dan penyakit tanaman. Selain serangan hama dan penyakit bagi tanaman, perubahan iklim juga menyebabkan bencana alam yang dapat merugikan petani seperti banjir dan kekeringan (Apriana, Kariyati dan Burhanudin, 2015).

Tingkat kesejahteraan petani selama ini cenderung berada dibawah garis kemiskinan. Pendapatan keluarga petani diperkirakan kurang lebih sebesar Rp500 ribu per bulan sehingga masalah kemiskinan petani menjadi masalah krusial. Bahkan kebijakan di sektor pertanian selama ini cenderung tidak selaras antar instansi pemerintah. Misalnya disaat musim panen padi, bulog berusaha membeli padi dari pasar untuk menjaga harga padi di pasaran. Namun disaat yang sama kementerian perdagangan membuka keran untuk impor beras sehingga harga beras makin turun. Selain itu petani juga harus menanggung risiko adanya perubahan iklim yang tidak menentu yang berpengaruh terhadap produksi hasil pertanian serta risiko bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan serangan hama sehingga makin melemahkan motivasi petani (Insyafiah dan Wardhani, 2014).

2.1.5 Asuransi Usahatani Padi

Program asuransi usahatani padi merupakan kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap berbagai risiko yang dialami oleh petani padi. Sumber pembiayaan pelaksanaan AOTP dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Rincian pembiayaan pelaksanaan AOTP terdiri dari pembiayaan fisik (bantuan premi pemerintah) dan pembiayaan operasional. Petani yang dapat menjadi peserta AOTP yaitu:

1. Petani yang mempunyai lahan sawah serta melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas dua hektar per pendaftaran.
2. Petani penggarap yang tidak memiliki lahan usahatani dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas dua hektar per pendaftaran.
3. Petani yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Lokasi AOTP dilaksanakan pada sawah irigasi dan lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air (air permukaan dan air tanah), di prioritaskan pada wilayah sentra produksi padi (wilayah penyelenggara Upsus

Padi) serta lokasinya terletak dalam satu hamparan (Kementerian Pertanian, 2018).

Berdasarkan Pedoman AUTP tahun 2018, AUTP memberikan jaminan atas kerusakan pada tanaman yang diasuransikan yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan, dan serangan OPT dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman. Kerusakan akibat banjir dapat disebabkan karena curah hujan yang berlebihan pada lahan pertanian, tetapi bisa juga disebabkan oleh kelebihan air di daerah lain dalam bentuk luapan air sungai atau danau yang mengalir ke lahan pertanian yang bersangkutan.
2. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman. Kekeringan merupakan peristiwa cuaca yang kerap terjadi di negara tropis seperti Indonesia dan harus mendapatkan perhatian cermat dari perusahaan asuransi. Kekeringan dimulai dengan keadaan yang samar-samar, tetapi dampaknya berkepanjangan bahkan hingga musim tanam berikutnya. Lebih jauh lagi, kekeringan dapat diperparah oleh penyebab lain seperti penyakit tanaman yang menyerang tanaman yang *stress* akibat kekurangan air. Kerusakan akibat kekeringan dapat menimpa lahan hingga ratusan kilometer persegi. Namun demikian, kerusakan dapat diverifikasi dengan melakukan inspeksi lapangan.
3. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada tanaman pangan.

Setiap petani yang mendaftar menjadi peserta AUTP diwajibkan untuk membayar premi asuransi. Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Total premi asuransi sebesar Rp.180.000,00-/ha/MT. Besaran bantuan premi dari pemerintah Rp.144.000,00-/ha/MT dan sisanya swadaya petani Rp.36.000,00-/ha/MT. Jika

luas lahan yang diasuransikan kurang atau lebih dari 1 (satu) ha, maka besarnya premi (dan ganti rugi) dihitung secara proporsional.

Ganti rugi diberikan kepada peserta AUTP apabila terjadi banjir, kekeringan dan atau serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan dengan kondisi persyaratan:

1. Umur padi sudah melewati 10 hari (10 hari setelah tanam/HST).
2. Umur padi sudah melewati 30 hari (teknologi tabela).
3. Intensitas kerusakan mencapai ≥ 75 persen dan luas kerusakan mencapai ≥ 75 persen pada setiap luas petak alami.

Dalam AUTP harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,00 per hektar per musim tanam. Harga pertanggungan menjadi batas perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi (Kementerian Pertanian, 2018).

2.1.6 Partisipasi

Partisipasi sebagai salah satu elemen pembangunan merupakan proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang sedang berjalan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan, ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Agus Suryono, 2001).

Berkaitan dengan program asuransi usahatani padi, partisipasi petani merupakan keikutsertaan petani dalam mendaftarkan diri sebagai peserta AUTP, memenuhi kewajiban sebagai peserta AUTP, serta memanfaatkan dan menikmati sesuatu yang menjadi hak sebagai peserta AUTP.

Adapun indikator partisipasi menurut Cohen dan Uphoff adalah:

1. Partisipasi dalam proses perencanaan

Setiap proses penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat mendasar sekali, terutama karena yang diambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini Uphoff menegaskan

bahwa partisipasi dalam pembangunan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi ini tidak lepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar presentase keberhasilan program yang dilaksanakan.

4. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan yang ditetapkan atau tidak (Moch Solekhan, 2012).

2.2 Kerangka Pemikiran

Padi merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang menjadi prioritas perhatian pemerintah karena menyangkut sumber pangan bagi masyarakat luas. Terjadinya pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan terhadap sumber pangan semakin meningkat. Posisi padi sebagai sumber pangan utama belum tergantikan dengan komoditas tanaman pangan lainnya, sehingga permintaan terhadap komoditas padi lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan produktivitas usahatani padi.

Usahatani memiliki risiko usaha dan ketidakpastian yang tinggi. Sumber risiko dan ketidakpastian dalam melakukan usahatani padi sifatnya internal dan eksternal. Risiko yang sifatnya eksternal (tidak dapat dikendalikan oleh petani) berasal dari lingkungan alam terutama iklim, bencana alam, ataupun organisme pengganggu tanaman serta lingkungan sosial ekonomi. Risiko yang dihadapi petani padi akan berdampak pada stabilitas pendapatan mereka. Untuk meminimalisasi risiko tersebut, pemerintah membuat kebijakan dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani yang berperan

dalam pembangunan sektor pertanian. Salah satu bentuk perlindungan terhadap pendapatan serta kesejahteraan petani padi yaitu asuransi usahatani padi.

Asuransi usahatani padi (AUTP) adalah perjanjian antara petani dan perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungjawaban risiko usahatani padi. AUTP merupakan wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya melindungi petani dan aktivitasnya agar ketahanan pangan selalu terjaga. Program AUTP sangat bermanfaat bagi petani karena dapat memberikan jaminan atas kerusakan pada tanaman padi yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan, dan serangan OPT. Selain itu pemerintah juga memberikan subsidi sebesar 80 persen bagi petani yang mendaftar sebagai peserta AUTP sehingga mereka hanya membayar premi sebesar 20 persen.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani padi sehingga program AUTP sangat sesuai dilaksanakan di wilayah tersebut. Pelaksanaan program AUTP di Kabupaten Tasikmalaya dimulai pada tahun 2016 tetapi sampai tahun 2019 jumlah luas lahan sawah yang diasuransikan belum mencapai target. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya memberikan target luas lahan sawah yang diasuransikan seluas 10.000 hektar tetapi baru sekitar 60 persen yang terealisasi (PT Jasindo, 2019).


Setiap Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya juga memiliki target luas lahan yang diasuransikan. Dari total 39 kecamatan yang mendaftar sebagai peserta AUTP, Kecamatan Parungponteng merupakan wilayah dengan luas lahan paling sedikit yang diasuransikan. Target luas lahan yang diasuransikan untuk wilayah tersebut yaitu 229 hektar tetapi yang teralisasi baru 3 hektar (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya, 2017). Kecamatan Parungponteng terdiri dari 8 desa yaitu Desa Parungponteng, Cigunung, Cibanteng, Barumekar, Cibungur, Burujul Jaya, Girikanca, dan Karyabakti. Sedangkan yang mendaftar sebagai peserta AUTP hanya penduduk dari Desa Cigunung dengan jumlah 3 orang dari 260 orang petani yang tergabung dalam kelompok tani (BPP Kec. Parungponteng, 2019).

Partisipasi petani padi untuk mengikuti program AUTP di Desa Cigunung masih sangat rendah. Hal tersebut menandakan tingginya petani yang enggan mengikuti program AUTP. Perilaku petani yang enggan mengikuti (berpartisipasi) terhadap suatu program yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti program AUTP biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Berdasarkan penelitian terdahulu, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani dalam program asuransi usahatani padi (AUTP) di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor menunjukkan tidak terdapat perbedaan berarti pada variabel usia, pendidikan, pendapatan, pengalaman bertani, luas lahan dan pengalaman gagal panen antara kelompok petani yang mengikuti asuransi dan kelompok yang tidak mengikuti asuransi. Partisipasi petani terhadap program AUTP dipengaruhi oleh faktor lain di luar karakteristik petani, yaitu informasi AUTP, kondisi wilayah, prosedur pendaftaran, premi, sosialisasi, peran kelompok tani dan petugas lapang (Asma Maratush Shalihah, 2018).

Selain itu, telah dilakukan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi respon petani terhadap program asuransi usahatani padi (AUTP) di Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa umur dan pendidikan non formal tidak berpengaruh secara signifikan. Sedangkan pendidikan formal, penerimaan, lahan, manfaat, premi, waktu dan sosialisasi berpengaruh secara signifikan (Iqbal Apriadi, 2018).

Partisipasi mengikuti AUTP berkorelasi negatif dengan enggan mengikuti AUTP (enggan berpartisipasi). Berdasarkan penelitian terdahulu dan survei pendahuluan yang telah dilakukan, variabel yang akan diteliti sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi keengganan petani mengikuti AUTP di Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya yaitu kurangnya pengetahuan AUTP, tingkat pendidikan, pendapatan, premi asuransi, klaim AUTP, lahan, dan kurangnya peran penyuluh lapang.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

2.3.1 Hipotesis Secara Simultan

$H_0 = 0$, variabel kurangnya pengetahuan AUPP, tingkat pendidikan, pendapatan, premi asuransi, klaim AUPP, lahan dan kurangnya peran penyuluh lapang secara simultan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel keengganan petani mengikuti AUPP.

$H_1 \neq 0$, variabel kurangnya pengetahuan AUPP, tingkat pendidikan, pendapatan, premi asuransi, klaim AUPP, lahan dan kurangnya peran penyuluh lapang secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel keengganan petani mengikuti AUPP.

2.3.2 Hipotesis Secara Parsial

$H_0 = 0$, variabel kurangnya pengetahuan AUPP, tingkat pendidikan, pendapatan, premi asuransi, klaim AUPP, lahan dan kurangnya peran penyuluh lapang secara parsial tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel keengganan petani mengikuti AUPP.

$H_1 \neq 0$, variabel kurangnya pengetahuan AUPP, tingkat pendidikan, pendapatan, premi asuransi, klaim AUPP, lahan dan kurangnya peran penyuluh lapang secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel keengganan petani mengikuti AUPP.